

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan *financial technology* (fintech) telah mendorong transformasi sistem layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Fintech dipahami sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang menghadirkan berbagai produk dan jasa keuangan secara lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi layanan keuangan tersebut memberikan manfaat signifikan, namun pada saat yang sama meningkatkan ketergantungan terhadap pengelolaan data digital dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadikan sektor keuangan semakin rentan terhadap risiko keamanan siber dan penyalahgunaan data pribadi pengguna (Giglio, 2021).

Sejak awal tahun 2010-an, fintech berkembang pesat di berbagai negara, mencakup layanan pembayaran digital, *lending* berbasis teknologi, investasi, hingga sistem keuangan terdesentralisasi (*Decentralized Finance*). Namun, di balik pertumbuhan yang pesat tersebut, muncul tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait risiko kebocoran data, penipuan digital, dan serangan siber yang terus meningkat. Secara global, sektor keuangan digital termasuk fintech menyumbang sekitar 27% dari seluruh kejadian kebocoran data dunia dengan rata-rata kerugian mencapai USD 5,9 juta per insiden. Selain itu, platform aset kripto dilaporkan

mengalami kerugian lebih dari USD 7 miliar akibat peretasan sepanjang 2022–2024 (DeepStrike, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data dalam ekosistem fintech bersifat sistemik dan berdampak luas.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Indonesia. Di tengah ekspansi fintech yang signifikan, berbagai ancaman digital semakin mengintai. Survei industri menunjukkan bahwa 27,12% perusahaan fintech Indonesia mengalami serangan *phishing* sepanjang 2025, dan 82,98% pelaku industri menyatakan bahwa *fraud* eksternal merupakan risiko utama (Iswara, 2026). Laporan lainnya mencatat lebih dari 3,6 miliar serangan siber dalam tujuh bulan pertama 2025, dengan ratusan ribu laporan penipuan digital yang menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah (Jalin Pembayaran Nusantara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan data pribadi bukan sekadar potensi, melainkan realitas yang terus meningkat.

Meningkatnya pemanfaatan fintech, termasuk fintech syariah, juga tercermin dari tingginya adopsi teknologi digital di Indonesia. Hingga tahun 2024, jumlah pengguna internet mencapai sekitar 221 juta orang dengan pengguna *smartphone* sebanyak 233 juta, yang menunjukkan kuatnya basis masyarakat digital dalam mengakses layanan keuangan berbasis teknologi. Penggunaan fintech didominasi oleh kelompok Milenial dan Generasi Z sebesar 68,7%, sejalan dengan karakteristik mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan keuangan digital. Namun, tingkat adopsi tersebut belum

sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang memadai, tercermin dari indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43% yang masih lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya potensi risiko bagi pengguna, termasuk mahasiswa, khususnya kerentanan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam ekosistem fintech (Otoritas Jasa Keuangan et al., 2024).

Perkembangan fintech tidak hanya mengubah sistem layanan keuangan, tetapi juga memengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta fleksibilitas layanan digital mendorong masyarakat untuk beralih dari layanan keuangan konvensional menuju layanan berbasis teknologi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keputusan konsumen dalam menggunakan layanan keuangan tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor kepercayaan, persepsi risiko, keamanan sistem, serta pengalaman penggunaan layanan digital (Zaputra, 2025).

Dalam konteks fintech berbasis syariah, pertumbuhan juga menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan *Global Islamic Fintech Report 2024/25*, nilai pasar global *Islamic Fintech* mencapai sekitar USD 161 miliar pada periode 2023/2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 306 miliar pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan industri fintech secara keseluruhan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam

mendorong inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia (DinarStandard & Elipses, 2025)

Pada tingkat industri, perkembangan fintech syariah di Indonesia juga didukung oleh keberadaan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai organisasi yang menghimpun *startup*, institusi keuangan, akademisi, dan pakar syariah dalam pengembangan ekosistem jasa keuangan berbasis teknologi. Berdasarkan ruang lingkup layanannya, fintech syariah di Indonesia umumnya dikategorikan ke dalam lima jenis, yaitu digital banking syariah, *payment system* syariah, *peer-to-peer (P2P)* lending syariah, *crowdfunding* syariah, dan manajemen aset digital syariah. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai dasar pengelompokan jenis layanan fintech syariah

Pertumbuhan ini menegaskan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam. Namun demikian, tingginya intensitas pengumpulan dan pengolahan data pribadi pengguna, terutama pada layanan *fintech lending*, meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan data apabila tidak diiringi dengan sistem perlindungan dan pengawasan yang memadai (Suhendar & Ulum, 2023).

Risiko penyalahgunaan data tersebut semakin diperkuat oleh meningkatnya kejahatan siber di sektor keuangan digital. Berbagai kasus kebocoran data menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan informasi dapat menimbulkan kerugian finansial, penurunan reputasi lembaga, serta dampak jangka panjang bagi pengguna. Salah satu kasus terbesar adalah

kebocoran data Equifax pada tahun 2017 yang mengakibatkan data pribadi sekitar 147 juta individu terekspos, sehingga menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola data keuangan (CSIRT Teknokrat, 2017).

Tren serupa juga terlihat di Indonesia, di mana laporan *Financial Cyberthreats Report 2024* mencatat peningkatan signifikan serangan siber terhadap layanan keuangan digital, termasuk *malware mobile banking* dan *phishing*, yang menempatkan pengguna fintech pada posisi rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi (Kaspersky, 2024).

Dari sisi regulasi, penyelenggaraan fintech di Indonesia hingga saat ini belum diatur dalam satu undang-undang khusus. Meskipun demikian, operasional fintech tetap berlandaskan pada regulasi sektoral seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018. Namun, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara komprehensif mekanisme perlindungan data pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan celah perlindungan hukum bagi pengguna fintech. Kondisi ini menjadi lebih kompleks dalam konteks fintech syariah karena karakteristik dan prinsip dasarnya belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada (Wiwoho et al., 2021).

Dalam perspektif syariah, pengelolaan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi etika dan moral. Prinsip amanah dan keadilan menjadi landasan

utama dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam pengelolaan informasi dan data pengguna pada layanan keuangan digital. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah wajib dijaga dan ditunaikan secara adil, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Dalam fintech syariah, data pengguna tidak hanya bernilai teknis dan ekonomi, tetapi juga moral karena berkaitan dengan hak individu, keamanan transaksi, dan kepercayaan. Maka, penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan data bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah sebagai fondasi keuangan syariah. (Komaruddin et al., 2023). Namun, penerapan nilai-nilai etis tersebut di lapangan tidak terlepas dari karakteristik dan perilaku kelompok pengguna layanan fintech itu sendiri.

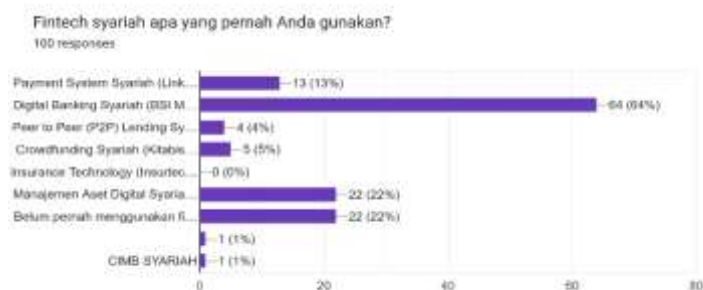
Sejalan dengan hal tersebut, kelompok mahasiswa menjadi relevan dalam konteks ini karena merupakan salah satu pengguna paling aktif layanan keuangan digital. Karakteristik mahasiswa yang akrab dengan

teknologi, memiliki mobilitas tinggi, serta kebutuhan transaksi yang dinamis menjadikan mereka adaptif terhadap perkembangan fintech, termasuk fintech syariah. Jumlah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2025 tercatat sebanyak 36.746 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan potensi pengguna layanan keuangan digital berbasis syariah yang semakin besar di lingkungan kampus (PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026).

Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan perkembangan fintech syariah. Sebagai mahasiswa yang mempelajari ekonomi dan keuangan berbasis syariah, mereka tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip transaksi syariah, tetapi juga merupakan kelompok yang aktif memanfaatkan layanan keuangan digital untuk menunjang aktivitas akademik maupun kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah sebagai kelompok yang tepat untuk mengkaji bagaimana pengalaman penyalahgunaan data pribadi memengaruhi perilaku konsumen dalam penggunaan fintech syariah.

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi empiris tersebut, peneliti melakukan pra-survei yang dilakukan pada 10 - 21 Februari 2026 terhadap 100 mahasiswa menunjukkan bahwa 75% responden pernah menggunakan fintech syariah. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat adopsi fintech syariah di kalangan mahasiswa tergolong

tinggi. Hasil pra-survei ini digunakan sebagai data awal (*preliminary evidence*) untuk memperkuat urgensi penelitian mengenai dampak penyalahgunaan data pribadi terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fintech syariah.



Gambar 1. 1 Jenis Fintech yang Digunakan oleh Informan

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Gambar 1.1, sebanyak 75% responden pernah menggunakan fintech syariah, sedangkan 25% belum pernah menggunakannya. Digital banking syariah (64%) menjadi layanan yang paling banyak digunakan, diikuti manajemen aset digital syariah (22%). Hasil ini menunjukkan tingginya tingkat penggunaan fintech syariah di kalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sehingga relevan dijadikan subjek penelitian.



Gambar 1.2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Pengalaman Penyalahgunaan Data Pribadi

Sumber: Data primer, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 1.2, dari 100 responden, sebanyak 72 orang (72%) menyatakan belum pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi secara langsung tetapi tetap merasa khawatir terhadap keamanan datanya, 18 orang (18%) menyatakan tidak pernah mengalami dan tidak merasa khawatir, sedangkan 10 orang (10%) menyatakan pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi secara langsung, dalam bentuk seperti dihubungi oleh pihak tidak dikenal, data digunakan tanpa izin, penipuan (scam), hingga penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu.

Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingginya tingkat penggunaan fintech syariah dengan tingkat rasa aman pengguna terhadap perlindungan data pribadi. Artinya, meskipun adopsi layanan tergolong tinggi, terdapat kekhawatiran yang signifikan terhadap keamanan data pribadi. Berdasarkan hasil pra-survei tersebut, peneliti selanjutnya menetapkan 5 mahasiswa dari kelompok yang pernah mengalami atau merasa khawatir terhadap penyalahgunaan data pribadi sebagai informan utama penelitian, ditambah 1 informan pendukung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperoleh perspektif kelembagaan mengenai pengawasan dan perlindungan konsumen fintech syariah

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan empiris, meskipun adopsi fintech syariah di kalangan mahasiswa tergolong tinggi, masih

terdapat kekhawatiran yang signifikan terhadap keamanan data pribadi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara penggunaan layanan, tingkat literasi keuangan dan literasi keamanan yang berpotensi memengaruhi rasa aman, tingkat kepercayaan, serta sikap mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah.

Implikasi dari kerentanan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan sistem, tetapi juga berdampak pada sikap dan perilaku pengguna. Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keamanan data yang pada akhirnya menurunkan rasa aman, tingkat kepercayaan, serta sikap mahasiswa dalam menggunakan layanan fintech, termasuk fintech syariah (Pratama & Darma, 2020). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah serta membentuk penilaian negatif terhadap integritas dan legitimasi etis penyelenggara fintech syariah (Rohmawati & Rosyada, 2025).

Kesenjangan antara tingginya adopsi layanan dan rendahnya rasa aman tersebut perlu dijelaskan melalui kerangka teori perilaku konsumen, karena penyalahgunaan data pribadi pada dasarnya adalah pemicu (stimulus) yang berpotensi mengubah kepercayaan, persepsi risiko, dan pada akhirnya perilaku mahasiswa sebagai konsumen fintech syariah.

Dalam perspektif ini, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Philip Kotler. Menurut

Kotler, perilaku konsumen merupakan proses yang melibatkan bagaimana individu memilih, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Proses ini dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti persepsi, keyakinan (*trust*), sikap, dan teknologi yang berperan penting dalam menentukan keputusan penggunaan layanan keuangan digital (Meyliana et al., 2019)

Dalam konteks fintech syariah, faktor keyakinan (*trust*), persepsi risiko, dan keamanan teknologi menjadi determinan utama dalam membentuk perilaku mahasiswa sebagai konsumen. Kepercayaan mencerminkan keyakinan pengguna terhadap kemampuan penyedia layanan dalam menjaga keamanan data dan transaksi. Persepsi risiko berkaitan dengan potensi kerugian yang dirasakan pengguna, sedangkan keamanan teknologi mencerminkan kemampuan sistem dalam melindungi data dari ancaman siber (Wijaya & Susilawati, 2022).

Seiring dengan hal tersebut, ketika pengguna memiliki persepsi risiko yang tinggi akibat lemahnya keamanan teknologi, maka tingkat kepercayaan terhadap layanan akan menurun, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan sikap dan perilaku penggunaan. Sebaliknya, sistem keamanan yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan pengguna dan mendorong keberlanjutan penggunaan layanan fintech. Studi menunjukkan bahwa keamanan sistem dan perlindungan data pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan pengguna dalam layanan keuangan digital (Zahra Hafizha Isaura et al., 2024)

Dalam perspektif perilaku konsumen, tingkat kepercayaan dan persepsi keamanan menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan layanan fintech. Penelitian (Qulaibah et al., 2025) menunjukkan bahwa kepercayaan, komitmen religius, kegunaan layanan, dan legitimasi syariah berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan e-wallet syariah. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa perilaku pengguna fintech syariah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh keyakinan pengguna terhadap keamanan dan integritas layanan yang digunakan.

Beberapa penelitian telah menyoroti isu penyalahgunaan data pribadi dan kepercayaan pengguna dalam layanan fintech. (Rahmawati et al., 2024) menyatakan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi melalui penggunaan tanpa izin, pengungkapan tidak sah, atau akses melalui perangkat lunak berbahaya, sehingga menegaskan perlunya penguatan perlindungan hukum. (Antoine et al., 2025) menunjukkan bahwa kebocoran data nasabah di perbankan syariah disebabkan lemahnya prosedur keamanan dan pengawasan, yang meningkatkan risiko bagi pengguna layanan keuangan digital. Hal ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan syariah apabila tidak diimbangi dengan perbaikan sistem keamanan yang komprehensif. Sementara itu, (Halizah & Mardikaningsih, 2024) menekankan bahwa perlindungan data pribadi konsumen masih bergantung pada regulasi yang belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai fintech syariah umumnya berfokus pada aspek regulasi, kepatuhan syariah, perlindungan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi adopsi layanan fintech syariah. Beberapa penelitian juga telah mengkaji hubungan antara fintech dengan perilaku konsumen, kepercayaan pengguna, dan penggunaan pembayaran digital. Namun demikian, penelitian terkait penyalahgunaan data pribadi masih lebih banyak membahas aspek normatif, teknis, dan perlindungan hukum, sementara dampaknya terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fintech syariah belum banyak dikaji secara mendalam.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan keamanan data sebagai isu kelembagaan dan tanggung jawab penyelenggara layanan, sehingga pengalaman pengguna sebagai pihak yang secara langsung terdampak masih relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, penyalahgunaan data pribadi berpotensi menimbulkan dampak material berupa kerugian finansial maupun dampak non-material seperti menurunnya rasa aman, tingkat kepercayaan, persepsi risiko, serta perubahan sikap dan keputusan pengguna dalam memanfaatkan layanan fintech syariah. Dalam perspektif perilaku konsumen, faktor-faktor tersebut merupakan determinan penting yang dapat memengaruhi keberlanjutan penggunaan suatu layanan keuangan digital.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan baik secara konseptual maupun empiris. Secara konseptual, masih terbatas

penelitian yang mengintegrasikan isu penyalahgunaan data pribadi dengan teori perilaku konsumen dalam konteks penggunaan fintech syariah. Secara empiris, tingginya tingkat penggunaan fintech syariah di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang disertai adanya kekhawatiran terhadap keamanan data menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat adopsi layanan dan persepsi keamanan pengguna. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penelitian yang mampu menggali secara lebih mendalam bagaimana penyalahgunaan data pribadi memengaruhi perilaku mahasiswa sebagai pengguna fintech syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan data pribadi terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fintech syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dampak yang dianalisis mencakup dampak material maupun non-material, seperti rasa aman, tingkat kepercayaan, persepsi risiko, serta sikap dan keputusan penggunaan layanan fintech syariah.

Sebagai kebaruan (*novelty*), penelitian ini tidak hanya memandang penyalahgunaan data pribadi sebagai persoalan regulasi dan keamanan sistem, tetapi juga sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan digital berbasis syariah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman pengguna

serta berkontribusi terhadap penguatan pengembangan fintech syariah yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Masih terdapat risiko penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan layanan *fintech* syariah yang berpotensi mengancam keamanan dan privasi mahasiswa sebagai pengguna.
2. Masih terbatasnya kesadaran mahasiswa terhadap risiko serta mekanisme perlindungan data pribadi dalam penggunaan fintech syariah.
3. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara *fintech* syariah yang berpotensi menurunkan rasa aman dan kepercayaan pengguna.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis dampak penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan fintech syariah, yang meliputi dampak material dan non-material terhadap mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara mendalam dampak nyata penyalahgunaan data pribadi terhadap pengguna fintech syariah, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek penelitian karena karakteristiknya sebagai kelompok pengguna aktif layanan keuangan digital berbasis syariah.

Dalam kaitannya dengan ruang lingkup tersebut, penelitian ini memiliki batasan agar fokus tetap jelas dan data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan. Subjek penelitian adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang aktif menggunakan fintech syariah. Informan dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik penggunaan fintech, seperti pengalaman menggunakan layanan, intensitas penggunaan, dan tingkat kepedulian terhadap keamanan data. Objek penelitian terbatas pada dampak penyalahgunaan data terhadap rasa aman, tingkat kepercayaan, dan sikap mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah. Penelitian hanya mencakup fintech syariah berbasis digital melalui aplikasi atau platform online dan tidak melibatkan layanan konvensional atau produk keuangan lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi kualitatif yang mendalam dan dapat menggambarkan pengalaman serta persepsi mahasiswa secara utuh.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola atau model penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam penggunaan fintech syariah di lingkungan mahasiswa?
2. Bagaimana dampak penyalahgunaan data pribadi terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fintech syariah?
3. Apakah faktor kepercayaan (*trust*), persepsi risiko, dan keamanan teknologi memengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan fintech syariah setelah terdampak penyalahgunaan data?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pola atau model penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan fintech syariah di lingkungan mahasiswa.
2. Untuk mendeskripsikan dampak penyalahgunaan data pribadi terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fintech syariah di kalangan mahasiswa.
3. Untuk mendeskripsikan faktor kepercayaan, persepsi risiko, dan keamanan teknologi yang memengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan fintech syariah setelah terdampak penyalahgunaan data.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian fintech syariah dan manajemen risiko data. Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait penyalahgunaan data pribadi dalam layanan keuangan digital berbasis syariah, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak risiko terhadap rasa aman, kepercayaan, dan minat pengguna, khususnya mahasiswa sebagai kelompok pengguna aktif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengeksplorasi dimensi moral, hukum, dan sosial pada pengelolaan data dalam fintech syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber refleksi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran serta perilaku aman dalam memanfaatkan layanan fintech syariah. Bagi penyelenggara fintech syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan awal untuk merancang mekanisme perlindungan data yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan pengguna, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan, seperti regulator dan akademisi, dalam merumuskan kebijakan, program literasi keuangan, dan strategi pengelolaan risiko data pribadi pada layanan fintech syariah.

G. Sistematik Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling terintegrasi, dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai analisis dampak penyalahgunaan data pada fintech syariah di kalangan mahasiswa. Penyusunan bab dilakukan sedemikian rupa agar alur kajian mengalir dari pemahaman umum terhadap konteks penelitian, hingga temuan dan implikasi praktis dari studi ini.

Bab I Pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, jadwal penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan

awal untuk menegaskan urgensi penelitian dan menetapkan arah kajian secara jelas. Dengan memahami bab ini, pembaca memperoleh gambaran umum mengenai fenomena penyalahgunaan data dalam fintech syariah serta relevansinya bagi mahasiswa sebagai pengguna aktif.

Sebagai lanjutan, Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan, meliputi fintech syariah, perlindungan data pribadi, perilaku mahasiswa sebagai pengguna layanan keuangan digital, serta kerangka pemikiran yang menghubungkan penyalahgunaan data dengan rasa aman, tingkat kepercayaan, dan minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah. Bab ini membangun dasar konseptual yang mendukung analisis empiris pada bab-bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan kualitatif yang diterapkan, termasuk jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan informan, metode pengumpulan data, serta prosedur analisis data. Bab ini memberikan penjelasan rinci mengenai strategi penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap praktik pengelolaan data pada fintech syariah. Penjabaran metode yang sistematis memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memaparkan temuan yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai

dampak penyalahgunaan data terhadap rasa aman, kepercayaan, dan minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah. Analisis ini menunjukkan hubungan antara praktik pengelolaan data yang kurang optimal dengan persepsi dan sikap mahasiswa sebagai pengguna.

Akhirnya, Bab V Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, implikasi teoretis dan praktis, serta rekomendasi yang ditujukan kepada penyelenggara fintech syariah, mahasiswa sebagai pengguna, dan peneliti selanjutnya. Melalui susunan bab yang sistematis ini, skripsi diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai dampak penyalahgunaan data dalam ekosistem fintech syariah di lingkungan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

